



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 21/HK.03.2-Kpt/6106/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, serta disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu melakukan pengendalian intern yang memadai dengan melibatkan tiap bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 62/PW.01.7-SD/02/SJ/I/2021 tanggal 11  
Januari 2021 Perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern  
atas Pelaporan Keuangan untuk Mendukung Proses  
Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas  
Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan personalia,  
tugas dan tanggungjawab Tim Penilai Pengendalian Intern  
atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kapuas Hulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Februari sampai  
dengan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian  
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

DAHNIAR



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 21/HK.03.2-Kpt/6106/VII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. DAHNIAR, M.M. NIP.19660518 199303 1 004	Sekretaris KPU Kab.Kapuas Hulu	Penanggung Jawab
2.	HERRY SULADI, S.H. NIP.19770421 200811 1 001	Kasubbag Umum	Ketua
3.	AHMAD JUHDI NIP.19670517 198903 1 009	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I
4.	R I T A, S.H. NIP.19780219 200701 2 001	Kasubbag Hukum	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II
5.	AHMAD ARIFIN, S.E. NIP.19811224 200912 1 002	Pelaksana	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi
6.	HAIRULLAHMI, S.E. NIP.19770918 200701 1 002	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota Penilai Tingkat Entitas I
7.	YOHANES JABAK NIP.196902271 19930 1 005	Pelaksana	Anggota Penilai Tingkat Entitas II
8.	ANNA MARIA BANANGKUAQ, A.Md NIP.19740212 200701 2 001	Pelaksana	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi
9.	HENOEK TRIWIJAKSONO NIP.19830818 200910 1 001	Pelaksana	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi
10.	SY.IDA FARIDA NIP.19810802 200910 1 001	Pelaksana	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi
11.	WAHYU MUHIDIN NIP.19850915 201407 1 001	Pelaksana	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

ttd.

DAHNIAR

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 21/HK.03.2-Kpt/6106/VII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

A. TUGAS UMUM TIM PENILAI:

1. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
2. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
3. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi;
4. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
5. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
6. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
7. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
8. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
9. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
10. Melakukan pembinaan kepada penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

B. TUGAS KHUSUS TIM PENILAI

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemetaan rancangan pengendalian;</li><li>2. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;</li><li>3. Terwujudnya penyusunan jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;</li><li>4. Terlaksananya penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;</li><li>5. Terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;</li><li>6. Kelancaran proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;</li></ol>

		<p>7. Penyampaian laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA El/; dan</p> <p>8. Pemantauan perkembangan tindakan perbaikan PIPK.</p>
2.	Ketua	<p>Mengkoordinasikan Tim Untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembagian Tim untuk penilaian dan pengujian :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tingkat Entitas;</li><li>b. Tingkat Proses/Transaksi;</li></ol></li><li>2. Menentukan faktor-faktor penilaian baik Tingkat Entitas maupun tingkat proses/transaksi;</li><li>3. Menentukan batasan ruang lingkup penilaian;</li><li>4. Menentukan metodologi penilaian;</li><li>5. Menentukan waktu pelaksanaan penilaian;</li><li>6. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;</li><li>7. Mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi</li><li>8. Membantu penanggungjawab dalam melaksanakan ketugasannya.</li></ol>
3.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Lingkungan pengendalian :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM;</li></ul></li><li>b. Penilaian resiko :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi;</li></ul></li><li>c. Kegiatan Pengendalian:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standard Operation Procedure (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan,</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap</li></ul></li></ol></li></ol>

		<p>mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan</li> <li>- Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan;</li> </ul> <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reviu dokumen; dan</li> <li>b. Wawancara</li> </ul> <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
<p>4.</p>	<p>Anggota Penilai Tingkat Entitas I</p>	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkungan pengendalian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM;</li> </ul> </li> <li>b. Penilaian resiko : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi;</li> <li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi;</li> <li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi;</li> </ul> </li> <li>c. Kegiatan Pengendalian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standard Operation Procedure (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan,</li> <li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin,</li> </ul> </li> </ul>



		<p>pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan;</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Reviu dokumen; dan</li><li>b. Wawancara</li></ol></li><li>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</li><li>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim Penilai;</li></ol>
5.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Informasi dan komunikasi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar;</li></ul></li><li>b. Kegiatan Pemantauan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan;</li></ul></li><li>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian atas ada</li></ul></li></ol></li></ol>

		<p>atau tidaknya kegiatan update informasi secara rutin;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi;</li><li>- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana;</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Reviu dokumen; dan</li><li>b. Wawancara</li></ol></li><li>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</li><li>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</li></ol>
6.	Anggota Penilai Tingkat Entitas II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Informasi dan komunikasi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar</li></ul></li><li>b. Kegiatan Pemantauan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar;</li><li>- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian</li></ul></li></ol></li></ol>

		<p>internal yang terabaikan;</p> <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin;</li> <li>- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi;</li> <li>- Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana;</li> </ul> <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reviu dokumen; dan</li> <li>b. Wawancara</li> </ul> <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim;</p>
7.	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, missal : akun belanja penanganan Covid-19,akun belanja modal,akun persediaan,akun pengembalian belanja,dll;</li> </ul> </li> <li>b. Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya;</li> </ul> </li> <li>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi akun-akun</li> </ul> </li> </ul>

		<p>signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan;</p> <p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan;</li> </ul> <p>e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisioner, kebijakan, dan atau pedoman;</li> </ul> <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reviu dokumen; dan</li> <li>b. Wawancara</li> </ul> <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
8.	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Melaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, misal: akun belanja penanganan Covid-19, akun belanja modal,akun persediaan, akun pengembalian belanja,dll;</li> </ul> </li> <li>b. Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah</li> </ul> </li> </ul>

		<p>dilakukan dengan baik atau sebaliknya;</p> <p>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan;</li></ul> <p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan;</li></ul> <p>e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisiner, kebijakan, dan atau pedoman;</li></ul> <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Reviu dokumen; dan</li><li>b. Wawancara</li></ul> <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim;</p>
--	--	--

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

DAHNIAR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

